



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**NOMOR 60 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2014  
TENTANG TIM KOORDINASI PELAYANAN SANGGAH, SANGGAH BANDING  
DAN PENGADUAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kegiatan pelayanan dalam pelaksanaan pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi dalam penyelesaian sengketa banding pengadaan barang/jasa pemerintah dan menjawab pengaduan terkait proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah serta untuk mendukung evaluasi terus menerus terhadap kegiatan pelayanan yang sudah dilakukan, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pelayanan Sengketa, Sengketa Banding dan Pengaduan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Pelayanan Sengketa, Sengketa Banding dan Pengaduan.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KOORDINASI PELAYANAN SANGGAH, SANGGAH BANDING DAN PENGADUAN.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Pelayanan Sanggah, Sanggah Banding dan Pengajuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM KOORDINASI PELAYANAN SANGGAH, SANGGAH BANDING DAN PENGADUAN**

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>		<b>Nama</b>	<b>Honorarium</b>
1.	Pengarah	:	1. Agus Rahardjo 2. Ikak Gayuh Patriastomo	- -
2.	Ketua	:	Rita Berlis	-

3.	Anggota	:	1. Reifeldi	500.000
			2. R. Fendy Dharma Saputra	500.000
			3. Zulhenny	500.000
			4. M. Aris Supriyanto	500.000
			5. Irawaty Imran	-
			6. Yulianto Prihandoyo	500.000
			7. Sutan Suangkupon Lubis	500.000
			8. Samudra Gunadharma	-
			9. Nandang Sutisna	500.000
			10. Edi Kristiyanto	500.000
			11. Ranto	500.000
			12. Nicke Kusuma Devi	500.000
			13. Muhamad Dwi Sumanto	500.000
			14. Mirna Medita Endikasari	500.000
			15. Agita Marelia Ulfa	500.000
			16. Ketsia Aprilianny Laya	500.000
			17. Deasy Rachmawati	500.000
			18. Sari Melani	500.000
			19. Rovazio Okiiza	500.000
			20. Kasrianto Tarigan (Kepala Bagian Hukum, Publikasi dan Documentasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum)	500.000
			21. Jamason Sinaga (BPKP)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.